



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Aro, 30 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Aro, 15 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1980 yang dilaksanakan di rumah

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Pemohon beralamat di xxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Orang
Tua Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang menikahkan antara Pemohon
dengan xxxxxxxxxx dengan mas kawin sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)
dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing
bernama xxxxxx dan xxxxxx serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxxx
berstatus Jejaka ;

4. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan
maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama Pemohon dan Xxxxxx menjalankan rumah tangga sampai
sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri,
sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang
membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan
dengan pernikahan Pemohon dan Xxxxxx;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxxxx telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai empat orang
anak yang bernama xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx;

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxxxx tidak
mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh
bahan pernikahan tidak diantar ke xxxxx ;

8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Xxxxxx sudah meninggal dunia pada
tanggal 11 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor:
xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 06 Mei 2024;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah
untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama
Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukti pernikahan Pemohon dan Xxxxxx serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Xxxxxx;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Nasihat oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kakak ipar Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxx sudah meninggal dunia sejak April 2024;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxx suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxxxx menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di xxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya karena pernikahan tersebut sudah lama sekali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxx dan xxxxx ;
- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxxxxx kepada Pemohon berupa uang tunai senilai Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxxx berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxxxxx beragama Islam, hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxxxxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxxxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxx telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun satu orang anak yang Bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kakak ipar Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxx sudah meninggal dunia sejak April 2024;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxx suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxxxx menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya karena pernikahan tersebut sudah lama sekali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxx xxxx dan xxxx ;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxxxxx kepada Pemohon berupa uang tunai senilai Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxxx berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxxxxx beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxxxxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxxxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxx telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun satu orang anak yang Bernama Sugianto bin Syarfudin telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxxxxx;

Sumpah Pelengkap (Suppletoir)

Bahwa ke dua orang saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun kedua saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan tersebut dengan alasan peristiwa pernikahan tersebut sudah lama sekali, dan Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi lain dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembuktian Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Hakim Termohon tidak mengajukan bukti maupun bantahan dan membenarkan semua bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon:

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg), Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Upaya Damai dan Mediasi

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, karenanya dalam perkara isbat nikah contentious tidak dilaksanakan mediasi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mendalilkan telah menikah dengan Alm Xxxxxx dan Termohon adalah ahli waris atau adik kandung dari Alm Xxxxxx Pemohon dan alm suami belum mempunyai akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128 *Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan **itsbat nikah secara kontensius** dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon* karenanya Pemohon dan Termohon

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah itsbat nikah / pengesahan nikah contentius dengan mendudukan anak Pemohon dan alm Suami sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Alm Xxxxxx namun Pemohon dan alm Suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA dan mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Majelis Hakim berpandangan terkait pengesahan nikah, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Sumpah Suppletoir

Menimbang, bahwa keterangan ke dua orang saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun kedua saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan tersebut dengan alasan peristiwa pernikahan tersebut sudah lama sekali, dan Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi lain dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu dihadirkan saksi yang tidak mengetahui kapan Pemohon dan Alm Xxxxxx menikah, namun oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti saksi-saksi, dan sumpah supletoir dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxx sudah meninggal sejak 11 April 2024;
4. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1980 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ahmad Bin Abdurrahman, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibnu Hajar dan Asmuni, dan mahar uang tunai senilai Rp. 5,000 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxxx berstatus Jejaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Almarhum Xxxxxx dan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxx telah bergaul layaknya suam isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Fakta Hukum

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1980 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul, dan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Xxxxxx berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (*vide Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Almarhum Xxxxxx dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (*Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Xxxxxx) yang dilaksanakan tanggal 01 Januari 1980 di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Xxxxxx) sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan suami Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya,

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Xxxxxx telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" Jo. Pasal 7 ayat (2) "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ayat (3) huruf (e) "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul*", serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu*".

Konklusi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Xxxxxx tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxxxxx sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat gugatan Pemohon, dapat dikabulkan.

Perintah Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Tempat Pemohon Bertempat Tinggal

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat agar mempermudah kepentingan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulian perintah tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di RT. 004 xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-

Jumlah Rp. 345.000,00-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor **237/Pdt.G/2024/PA.Mbl**